

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan zaman saat ini, menuntut karyawan tidak memiliki waktu untuk bersantai dalam menyelesaikan pekerjaannya, mereka dituntut beraktivitas lebih, sehingga cenderung memilih hal yang praktis dengan makan restoran atau kedai kopi dan tempat makan lainnya dari pada memasak sendiri dirumah. Konsumen di bidang kuliner jaman sekarang telah dimanjakan oleh aneka jenis makanan siap saji (*fast food*) diolah dengan cara cepat.

Perkembangan restoran cepat saji di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir meningkat tajam. Fenomena ini miris terjadi di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam seperti di Indonesia. Makanan menempati posisi yang sangat urgen dalam Islam, tidak hanya dipandang dari kaca mata kesehatan, tetapi terkait erat dengan etika moral yang berbanding lurus dengan iman dan takwa. Makanan yang masuk kedalam tubuh seseorang diyakini memiliki dampak terhadap sikap dan perilaku. Maka Islam memberi aturan untuk senantiasa memperhatikan setiap makanan yang dikonsumsi. Makanan tersebut haruslah memenuhi kriteria halal dan baik (*halâlan thayyiban*).

Persepsi merupakan salah satu faktor psikologis selain motivasi pembelajaran dan kepercayaan serta sifat yang dapat mempengaruhi individu dan organisasi dalam menentukan kepuasan pembelian. Persepsi merupakan suatu proses yang timbul akibat adanya sensasi, di mana pengertian sensasi adalah aktivitas merasakan atau penyebab keadaan emosi yang mengembirakan. Sensasi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat didefinisikan juga sebagai tanggapan yang cepat dari indra penerima kita terhadap stimuli dasar seperti cahaya, warna, dan suara.

Persepsi tidak hanya tergantung pada rangsangan dalam bentuk fisik, tetapi juga tergantung pada rangsangan yang ada disekitarnya dan kondisi yang ada pada seseorang dan persepsi lebih penting dibandingkan realitas dalam pemasaran, karena persepsi yang dapat mempengaruhi konsumen dalam berperilaku, selain itu orang bisa mempunyai persepsi yang berbeda atas objek yang sama.

Persepsi konsumen pada Kedai Coffee Too awalnya yang berpersepsi atau beranggapan kedai yang dikelola oleh pelaku usaha cina tidak semuanya mengandung unsur halal. Karena sekeliling Kedai Coffee Too mayoritas islam dan Kedai Coffee Too dikelola oleh Non Muslim. Tujuan peneliti disini memberitahukan kepada konsumen bahwa Kedai Coffee Too sudah memiliki Sertifikat Halal dan dapat merubah persepsi konsumen tidak semua yang dikelola oleh non muslim tidak halal.

keputusan pembelian yaitu pemilihan dari dua atau lebih alternatif pilihan keputusan pembelian, artinya bahwa seseorang bisa membuat keputusan, harus tersedia beberapa alternatif pilihan. Keputusan untuk membeli bisa mengarah pada bagaimana proses dalam pengambilan keputusan tersebut itu dilakukan. Keputusan pembelian konsumen dipengaruhi oleh perilaku konsumen.

Pada dasarnya disekeliling Kedai Coffee Too mayoritas muslim sehingga keputusan pembelian konsumen yang awalnya tidak begitu banyak. Setelah konsumen mengetahui bahwa Kedai Coffee Too memiliki sertifikat halal keputusan pembelian pun semakin meningkat. Konsumen muslim adalah

konsumen yang diharuskan mengkonsumsi makanan yang halal dan baik. Untuk memilih produsen dibidang kuliner termasuk pada produsen *fast food* yang terjamin kehalalannya adalah dengan mengetahui bahwa pada tempat tersebut terdapat sertifikat halal.

Sertifikasi halal dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan pengujian secara sistematis untuk mengetahui apakah suatu barang yang diproduksi oleh perusahaan telah memenuhi ketentuan halal atau tidak. Kemudian hasil dari kegiatan sertifikasi halal adalah diterbitkannya sertifikat halal apabila produk yang dimaksudkan telah memenuhi ketentuan sebagai produk halal. Di Indonesia lembaga yang berwenang melaksanakan Sertifikasi Halal adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara teknis ditangani oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM).

Konsumen muslim dapat memastikan produk mana saja yang boleh mereka konsumsi pada warung makan *fast food*, yaitu produk yang perusahaannya memiliki sertifikat halal. Tapi masih banyak masyarakat membeli produk yang akan dikonsumsi dengan berfikir bahwa produk yang diproduksi secara langsung dari bahan baku yang haram maka produk tersebut haram untuk dikonsumsi, tapi tidak berfikir lebih luas bahwa ada hal lain bisa berpengaruh terhadap kehalalan produk yang secara fisik halal, yaitu ada bahan campuran yang dipakai, proses ketika memproduksi, dan lain-lain. Sebagian masyarakat juga memutuskan untuk membeli sebuah produk karena faktor lain (misal: harganya murah, rasanya enak, dan lain-lain) tanpa memperhatikan kehalalan produk secara menyeluruh. Perilaku

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umat Islam yang mulai menggemari makanan cepat saji menunjukkan adanya pergeseran budaya dan persepsi di kalangan umat terhadap makanan yang ada.

Allah telah mengatur segala sesuatu yang diperbolehkan, dilarang, dihindari maupun dijauhi, termasuk perintah untuk menjauhi mengkonsumsi yang haram. Pemahaman dan kepedulian seseorang tentang makanan yang boleh dikonsumsi menurut hukum Islam secara pasti halal adalah berbeda. Jaminan kehalalan pada suatu tempat makan sangat penting dalam Islam pada jaman sekarang ini, karena telah banyak diberitakan adanya bahan-bahan berbahaya atau tidak layak digunakan di campuran pada bahan makanan dan minuman.

Sebenarnya pengusaha yang membuka restoran atau tempat makan diwajibkan untuk mengurus sertifikat halal. Akan tetapi kebanyakan pengusaha yang tidak mengurus sertifikat halal baik pengusaha muslim maupun non muslim. Dengan adanya sertifikat halal tujuannya untuk meyakinkan konsumen bahwa makanan dan minuman yang diproduksi itu halal. Dari survei yang dilakukan penulis secara langsung kebanyakan pengusaha atau pemilik restoran dan rumah makan lainnya yakin bahwa makanan mereka sudah halal, akan tetapi mereka tidak tahu bagaimana syarat makanan halal itu.

Pelaku Usaha juga melihat manfaat Sertifikat Halal bagi usaha mereka, salah satunya adalah Kedai Kopi bermerek “Coffee Too”, walaupun pemiliknya non muslim, konsumen Coffee Too mayoritas adalah pengunjung Muslim, untuk kenyamanan para konsumen pemilik Coffee Too mengurus Sertifikat Halal sejak Tahun 2013 dan dengan ada Sertifikat Halal, pengunjung Coffee Too pun makin bertambah banyak.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada tiga tahun belakangan ini sering terjadi masalah makanan yang mengandung formalin, makanan yang di palsukan kehalalannya, makanan yang menggunakan daging babi, dan bahkan ada yang mengalami keracunan. Kedai Coffee Too memilih sertikat halal tujuannya untuk meyakinkan konsumen bahwa makanannya jauh dari hal tersebut. Dengan kejadian itu konsumen sekarang lebih selektif memilih makanan yang sudah memiliki sertifikat halal bahkan mereka lebih cenderung mengunjungi tempat makanan yang sudah memiliki sertifikat halal.

Tabel 1.1 Tingkat Penjualan Coffee Too 2013-2017

Tahun	Jumlah Konsumen	Total Pendapatan	Selisih Pendapatan	Persentase
2013	16.000	Rp. 869.000.000	-	-
2014	19.200	Rp.924.000.000	Rp. 55.000.000	6,32%
2015	25.600	Rp. 990.000.000	Rp. 66.000.000	7.14%
2016	25.600	Rp. 1.034.000.000	Rp. 44.000.000	4.25%
2017	28.160	Rp. 1.088.999.000	Rp. 54.999.000	5.31%

Sumber :Kedai Coffee Too Tahun 2013- 2017

Terlihat dari data penjualan diatas bahwa total pelanggan dan jumlah pemasukan dari Kedai Coffee Too Pekanbaru Mengalami Peningkatan setiap Tahun, Pada Tahun 2016 , Karena pertambahan ekonomi yang tidak stabil menyebabkan pasar kuliner pun ikut lesu dan harga pokok barang semakin naik, dengan kondisi begini terpaksa pengusaha menaikkan harga jual makanan dan minuman untuk menimbangkan kenaikan harga pokok barang. Pada Tahun 2017

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan keadaan yang pasar yang lesu dan adanya sertifikat halal Kedai Coffee Too sanggup membuka cabang. Saat ini Kedai Coffee Too memiliki 2 cabang di Kota Pekanbaru.

Berkaitan dengan hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PERSEPSI KONSUMEN ATAS SERTIFIKAT HALAL TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA KEDAI COFEE TOO KOTA PEKANBARU”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

Apakah persepsi konsumen atas sertifikat halal berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada Kedai Coffee Too Kota Pekanbaru?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

Untuk mengetahui bagaimana persepsi konsumen atas sertifikat halal berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada Kedai Coffe Too Kota Pekanbaru.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat Penelitian ini sebagai berikut:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Perusahaan yang Diteliti

Hasil dari laporan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan masukan dan saran yang bermanfaat, sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

proses pengambilan keputusan yang menyangkut pengaruh Persepsi Konsumen Atas Sertifikat Halal Terhadap Keputusan Pembelian Kedai Coffee Too.

2. Penulis

Hasil dari laporan ini akan memberikan satu tambahan informasi, sehingga dapat menambah ilmu pengetahuan dan memperluas wawancara tentang persepsi konsumen dalam pengambilan keputusan, terutama mengenai ilmu manajemen pemasaran dalam hal pengaruh pelanggan di Kedai Coffee Too Kota Pekanbaru.

3. Universitas

Hasil laporan penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan suatu manfaat tambahan wacana informasi dan pengetahuan bagi mahasiswa dan pihak lain.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Secara sistematika penulisan penelitian ini dibagi ke dalam VI (enam) bab, dimana masing-masing bab terdapat sub-sub bab, antara lain sebagai berikut.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Merupakan tinjauan pustaka, meliputi konsep harga, persepsi konsumen dan sertifikat halal, konsep keputusan pembelian konsumen, perspektif islam, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, hipotesis dan variable penelitian.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Merupakan metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan yang terdiri dari waktu dan tempat penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data dan defenisi operasional variable.

BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Merupakan gambaran umum perusahaan yang meliputi sejarah singkat, visi dan misi perusahaan, dan struktur organisasi.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab hasil penelitian dan pembahasan tentang persepsi konsumen atas Sertifikat Halal terhadap keputusan pembelian konsumen.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bab yang membahas mengenai kesimpulan terhadap analisis yang dapat diambil oleh penulis dan saran yang diberikan penulis untuk perusahaan.